

## Workshop Perhitungan Perpajakan di Lingkungan PTNBH Universitas Brawijaya

Mohamad Khoiru Rusydi<sup>1</sup>, Devy Pusposari<sup>2</sup>, Fadillah Riskiyanti Sofia<sup>3</sup>, Naza Adenisa Firdausi Alifia Putri Wardani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*

*email: <sup>1</sup>m\_khoiru\_r@yahoo.com, <sup>2</sup>devy.p@ub.ac.id, <sup>3</sup>fadillahriskiyantisofia@gmail.com, <sup>4</sup>n.adenisa.01@gmail.com*

### ABSTRACT

*Some of the tax problems that occurred at PTNBH related to changes in the status of their tax obligations, namely the use of 2 types of PPh 21 withholding slips for PNS lecturers which caused the tax burden borne by lecturers on the annual SPT report to be underpaid. Then, PTNBH's residual value which is not subject to Corporate Income Tax only includes investment in the form of infrastructure facilities, even though in educational activities at PTN the most important components are Human Resources, Research and Development and Community Service so that when PTNBH's excess value is invested in PTNBH components should also not be taxed. VAT regulations regarding VAT exemptions related to educational activities are still unclear, resulting in some educational activities such as research being subject to VAT even though research is one of the tridharma activities of PTN. Therefore, a workshop is needed to develop PTNBH's understanding of their tax obligations. The output of this service is Intellectual Property Rights (HKI).*

**Keywords:** taxes, PTNBH, PNS lecturers, VAT

### ABSTRAK

Beberapa permasalahan perpajakan yang terjadi di PTNBH terkait perubahan status terhadap kewajiban perpajakannya yaitu penggunaan 2 jenis bukti potong PPh 21 untuk dosen PNS yang menyebabkan beban pajak yang ditanggung dosen pada laporan SPT tahunan menjadi kurang bayar. Kemudian, nilai sisa lebih PTNBH yang tidak dikenakan PPh Badan hanya mencakup investasi dalam bentuk sarana prasarana, padahal di dalam kegiatan pendidikan di PTN komponen terpenting adalah Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat sehingga ketika nilai sisa lebih PTNBH diinvestasikan pada komponen-komponen tersebut seharusnya juga tidak dikenakan pajak. Aturan PPN mengenai pengecualian PPN terkait kegiatan pendidikan masih kurang jelas, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan pendidikan seperti riset yang masih dikenakan PPN padahal riset merupakan salah satu kegiatan tridharma PTN. Oleh karena itu, diperlukan workshop guna pengembangan pemahaman PTNBH terhadap kewajiban perpajakannya. Luaran pengabdian ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

**Kata kunci:** pajak, PTNBH, dosen PNS, PPN

### Pendahuluan

Majunya sebuah negara tentu terletak pada kualitas sumber daya manusianya dan pendidikan yang memiliki peran penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas apalagi demografi di Indonesia yang kebanyakan masih terdiri dari usia muda. Kualitas pendidikan yang baik tentu diperlukan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang produktif, kompetitif dan bisa bersaing di kancah internasional. Salah satunya adalah pendidikan tinggi.

Dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah didalamnya ada program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa

Indonesia. Pemerintah mempunyai banyak perguruan tinggi negeri (PTN) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia.

Sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi Pasal 64 pemerintah memberikan otonomi pengelolaan perguruan tinggi negeri dalam bidang akademik dan non akademik (2012 Pemerintah Indonesia, 2012). “PTNBH APBN maupun PNBP (penerimaan dari masyarakat) dikelola mandiri supaya nantinya PTNBH bisa berkembang dalam segala bidang, memiliki daya saing dan siap berkompetisi dengan PTN di luar negeri.

Hingga saat ini sudah 11 PTN yang menjadi PTNBH yaitu Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Hassanudin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro dan Universitas Sumatera Utara.” Target yang diberikan kemenristekdikti untuk PTNBH salah satunya masuk dalam 500 universitas top dunia.

Untuk mewujudkan target tersebut harus di dukung tidak hanya dari dana pemerintah saja, beberapa universitas berbentuk badan hukum ini membutuhkan dana tambahan dari eksternal untuk mendorong kualitas sumber daya manusia, setelah sukses dengan penambahan infrastruktur baik dalam kota maupun daerah untuk tahun 2019 ini Jokowi ingin memfokuskan APBN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Ihsanuddin, 2018).

Selain itu juga pemerintah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Bappenas, 2017) pembangunan jangka panjang SDM untuk pendidikan tinggi yaitu memaksimalkan kegiatan tridharma dalam hal ini adalah profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang berkualitas juga dibutuhkan universitas. Dengan dana yang terbatas dari APBN, contohnya adanya pembatasan tuition fee dari pemerintah untuk program sarjana sedangkan biaya pendidikan semakin meningkat dan ini mengharuskan universitas untuk mencari serta memaksimalkan dana lain yang bersumber dari eksternal seperti dana masyarakat.

Selain itu kebijakan pajak untuk PTNBH di Indonesia juga akan mengubah perilaku PTNBH itu sendiri selain menjadi sumber penerimaan negara pajak juga bersifat mengatur. Dari sisi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. SE ini dikeluarkan karena adanya perubahan pengelolaan keuangan dari BLU menjadi Badan Hukum. SE ini berisi rangkuman aturan umum yang berlaku dan beberapa penegasan bagi PTNBH di Indonesia sehingga diharapkan mendapatkan keseragaman dalam pemahaman dan penafsiran perlakuan perpajakan bagi PTNBH sesuai dengan undang-undang perpajakan (Kementerian Keuangan, 2017).

DJP sebagai pihak eksternal bisa mewedahi aspirasi dari pihak-pihak terkait yaitu PTNBH itu sendiri yang melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi dibawah kemenristekdikti. Selain itu bagaimana

perlakuan perpajakannya antara PTN yang berbentuk Satker atau BLU. Perguruan tinggi berbentuk badan hukum ini tidak bisa disamakan dengan bentuk badan yang lain seperti BUMN jelas berbeda.

PTN berbentuk badan hukum ini semata-mata hanya menjalankan kegiatan pendidikan saja bukan untuk mencari keuntungan karena bersifat nirlaba. PTNBH memiliki acuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum untuk menjalankan kewajiban administrasi perpajakannya. Hanya PTN berbadan hukum saja yang diberikan penegasan oleh Surat Edaran tersebut.

### **Metode Pelaksanaan**

Program kerja ini akan disampaikan oleh akademisi bidang perpajakan dan pihak fiskus dari Kanwil DJP Jatim III kepada peserta melalui metode pelaksanaan yang terintegrasi, antara lain presentasi dan diskusi. Presentasi merupakan pemaparan materi dari pemateri yang ahli di bidang perpajakan. Tahap ini diadakan dengan materi kebijakan aspek perpajakan di lingkungan PTNBH serta dilanjutkan dengan perhitungan PPh dan PPN di lingkungan PTNBH Universitas Brawijaya. Materi yang disampaikan saat presentasi meliputi aspek perpajakan di lingkungan PTNBH, perubahan pengelolaan keuangan dari BLU menjadi Badan Hukum berdasar Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2017, serta perhitungan perpajakan di lingkungan PTNBH Universitas Brawijaya. Adapun perincian insentif yang diberikan Menteri Keuangan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut :

- Penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23

Untuk PTNBH sendiri tidak bisa dikecualikan dari subjek pajak badan sehingga wajib melaporkan SPT PPh Badan. Selain itu juga dalam penegasan di SE 34 Tahun 2017 ini terkait sisa lebih dimana apabila tidak ingin dikenakan Pajak PPh Badan harus diinvestasikan kembali dalam jangka waktu 4 tahun dalam bentuk sarana dan prasarana. Ini memberatkan institusi pendidikan tidak hanya itu saja kemenristekdikti juga merasa keberatan jika tidak digunakan kembali akan dipajaki. Insentif Pajak UMKM

- Tidak Adanya Tarif Final

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018, atas Badan dalam negeri dikenakan tarif 0,5% sampai dengan tahun 2021. Dengan demikian, Universitas Brawijaya sebagai wajib pajak Badan pada tahun 2022 tidak dapat memanfaatkan tarif PPh final tersebut.

- Pajak Pertambahan Nilai

Setelah berstatus badan hukum, tidak hanya PPh 21 dan Badan yang berubah PPN juga mengalami sedikit perubahan untuk PTNBH dimana untuk kewajiban perpajakan PPN sebelumnya hanya untuk memotong dan memungut saja karena Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena omzet masing-masing PTNBH diatas 4,8 Miliar.

Selain itu penggunaan NPWP yang centralized umumnya hanya memiliki dua NPWP saja yaitu NPWP bendaharawan terkait pembayaran atau penerimaan dari dana APBN dan NPWP.

Setelah sesi presentasi, kegiatan diskusi dilakukan untuk mengetahui apakah materi telah dikuasai oleh peserta. Selain itu juga memberi kesempatan pada peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang belum dimengerti. Peserta dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak sekaligus memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan Workshop Perhitungan Perpajakan di Lingkungan PTNBH Universitas Brawijaya FEB UB telah dilaksanakan melalui media Zoom Meeting pada hari Selasa, 8 Maret 2022. Kegiatan dimulai pada pukul 08.30 WIB dengan pembukaan dari Direktur Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya. Kemudian, dilanjut dengan sambutan oleh pemaparan materi pertama oleh Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, S.E., M.Ak., Ak. mengenai pendampingan Penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

Sesi selanjutnya langsung dilanjut oleh materi oleh Devy Pusposari, S.E., M.Si., Ak. Materi kedua membahas mengenai pajak pertambahan nilai. Pada sesi ini, dibuka sesi diskusi dua arah antara pemateri dan peserta. Peserta terlihat antusias dengan pemaparan materi ini, sehingga sesi diskusi dua arah terjadi dengan baik.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta yang merupakan civitas akademika Universitas Brawijaya. Penulis berterima kasih kepada Departemen Akuntansi yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan ini hingga selesai. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dikemas dalam bentuk webinar perpajakan ini ditutup dengan sesi foto bersama antara peserta dengan pemateri yang hadir dan pengisian link presensi serta kuesioner evaluasi bagi pihak penyelenggara.

### **Kesimpulan**

Kegiatan workshop Perhitungan Perpajakan di Lingkungan PTNBH Universitas Brawijaya FEB UB telah dilaksanakan melalui media Zoom Meeting yang berfokus pada pendampingan Penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta yang merupakan civitas akademika Universitas Brawijaya. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk webinar perpajakan ini ditutup dengan sesi foto bersama antara peserta dengan pemateri yang hadir dan pengisian link presensi serta kuesioner evaluasi bagi pihak penyelenggara.

### **Daftar Pustaka**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Imam, Y. 14 September 2021. *Ini 4 Periode Reformasi Perpajakan di Indonesia menurut Sri*

*Mulyani.* (Daring), (kontan.co.id, diakses tanggal 24 Maret 2022).

Makki, S. 13 September 2021. *Kontribusi Pajak ke Negara Naik Jadi 65 Persen dalam 20 Tahun.*

(Daring), (cmmindonesia.com, diakses tanggal 24 Maret 2022) Direktorat Jenderal Pajak. 2019.

*Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Dipajaki, Benarkah?* (Daring),

(<https://www.pajak.go.id/artikel/perguruan-tinggi-negeri-berbadan-hukum-dipajaki-benarkah>, diakses tanggal 7 November 2022).